



ASLI

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. SURYA PALOH.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
nomor telepon : (021) 3929801
email : bahupartainasdem2024@gmail.com

2. Nama : **HERMAWI TASLIM, S.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
nomor telepon : (021) 3929801
email : bahupartainasdem2024@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama **Partai NasDem**, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 002/DPP BAHU/MK/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, memberi Kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

Ucok Edison Marpaung., S.H.

Halaman | 1

NasDem Tower, Jl. RP. Soeroso No.42 - 46 Gondangdia, Menteng, DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 Telp. (021) 31927141 (0916), fax (021) 31927039

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*
Tanggal : *25 Maret 2024*
Jam : *15:57:24 WIB*

REGISTRASI

NO. 01-01-05-32/PHPU.DPR-I
Hari : *Selasa*
Tanggal : *23 April 2024*
Jam : *14:00 WIB*

Pangeran., S.H. S.I.Kom.
Ferdian Sutanto., S.H., M.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Rahmat Taufit., S.H., M.H.
DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.

Erwinsyah., S.H. LL.M.
Ardyan., S.H. M.H.
Bayu Aditya Putra., S.H.
Aida Mardatillah., S.H., M.H.
Ziki Osman., S.H.
Fahrudin Maloko, S.H.
Adriansyah R. Tahir, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada Kantor Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem (BAHU DPP Partai NasDem), yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta No. Tlp: (021) 31927141, No. HP: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan

hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 5 (lima) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, PEMOHON (**Partai NasDem**) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (**Vide Bukti P-2-NasDem**), dengan nomor urut **5 (lima)** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (**Vide Bukti P-3-NasDem**).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;

- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 23.49 WIB.;**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan (Dapil) di **Provinsi Maluku Utara**, antara lain: kursi DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Kota Ternate 2; kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 dan Daerah Pemilihan Halmahera Barat 2; kursi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3; dan kursi DPRD Kabupaten Pulau Morotai Daerah Pemilihan Morotai 3, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI MALUKU UTARA

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.1.1. KOTA TERNATE

4.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN TERNATE 2

PEMOHON (Partai NasDem) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut PEMOHON dan TERMOHON disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan Kota Ternate 2, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TERNATE DAERAH PEMILIHAN KOTA TERNATE 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai NasDem	5.488	5.345	-143
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1.800	1.798	-2

(Vide Bukti P-4-NasDem-Kota Ternate 2 dan Bukti P-5-NasDem-Kota Ternate 2).

Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan oleh TERMOHON pada tanggal 14 Februari 2024, adapun hasil perolehan suara di TPS tersebut sebagai berikut:

TABEL 2. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PARTAI NASDEM) DAN TERMOHON DI TPS 08 KELURAHAN TABONA.

No.	PARPOL DAN CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PKB	3	0	-3
2	Partai Gerindra	2	0	-2
3	PDIP	2	0	-2
4	Golkar	4	0	-4
5	Partai NasDem	144	1	-143
6	Partai Buruh	2	0	-2
7	Partai Gelora	1	0	-1
8	PKS	6	0	-6
9	PKN	0	0	0
10	Partai Hanura	21	0	-21
11	Partai Garuda	4	0	-4
12	PAN	6	0	-6
13	PBB	4	0	-4
14	Partai Demokrat	3	0	-3
15	PSI	0	0	0
16	Partai Perindo	4	0	-4

17	PPP	5	0	-5
18	Partai Ummat	1	0	-1
	Jumlah	212	1	-211

**TABEL 3. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI TPS 08
KELURAHAN TABONA.**

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara	
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil Kecamatan
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	212	1
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	10	221
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	222	222

(Vide Bukti P-6-NasDem-Kota Ternate 2 dan Bukti P-7-NasDem-Kota Ternate 2).

2. Bahwa permasalahan ini muncul, ketika pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Ternate Selatan yang dimulai sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai tanggal 2 Maret 2024, dimana diawali karena adanya selisih penggunaan hak pilih dan jumlah surat suara, TERMOHON kemudian mau melakukan pencocokan antara Model C-Hasil Salinan dan Model C-Hasil pada TPS 08 Kelurahan Tabona, dengan cara membuka kotak suara untuk menghitung jumlah surat suara. Namun pada saat dilaksanakan, TERMOHON menemukan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS *in casu* **namun terdapat cap/stempel milik TERMOHON.**
3. Bahwa atas kejadian tidak ditandatanganinya surat suara pada TPS 08 Kelurahan Tabona oleh Ketua KPPS tersebut, TERMOHON selanjutnya menyatakan bahwa **211 surat suara** di TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu* menjadi **tidak**

sah/hangus, dan menyatakan bahwa **1 surat suara** di TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu* tetap **sah**, sehingga mengakibatkan perolehan suara PEMOHON menjadi berkurang sebanyak **143 suara** di TPS 08 Kelurahan Tabona.

4. Bahwa atas kejadian tidak ditandatanganinya kertas suara pada TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, Saksi PEMOHON kemudian langsung mengajukan Keberatan baik secara lisan maupun tertulis pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Ternate Selatan. Atas Keberatan PEMOHON tersebut, TERMOHON kemudian menghadirkan Ketua KPPS TPS 08 kelurahan Tabona *in casu* atas nama **Sdri. Aisyah Kharie** untuk meminta penjelasan. Adapun penjelasan Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, **menyatakan mengakui adanya kelalaian** sehingga pada waktu itu tidak dilakukan penandatanganan kertas suara. Lalu **Sdri. Aisyah Kharie** membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2024 (**Vide Bukti P-8-NasDem-Kota Ternate 2**).
5. Bahwa atas tidak disahkannya/hangus **211 suara** pada TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, dimana PEMOHON kehilangan sebanyak **143 suara**, Saksi PEMOHON kemudian mengajukan **Keberatan** pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Ternate Selatan, namun tidak ditanggapi oleh TERMOHON.
(**Vide Bukti P-9-NasDem-Kota Ternate 2 dan Bukti P-10-NasDem-Kota Ternate 2**).
6. Bahwa TERMOHON tetap menyatakan tidak sah/menghanguskan **211 suara** pada TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kelurahan Tabona,

dan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Ternate Selatan. (**Vide Bukti P-11-NasDem-Kota Ternate 2, dan Bukti P-12-Nasdem-Kota Ternate 2**).

7. Bahwa selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Ternate yang dilaksanakan oleh TERMOHON, Saksi PEMOHON kembali mengajukan **Keberatan** baik secara lisan maupun tertulis atas tidak disahkannya/dihanguskan sebanyak **143 suara** milik PEMOHON tersebut dari total **211 surat suara** pada TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, namun tetap tidak ditanggapi oleh TERMOHON.

(**Vide Bukti P-13-NasDem-Kota Ternate 2, Bukti P-14-NasDem-Kota Ternate 2, dan Bukti P-15-NasDem-Kota Ternate 2**).

8. Bahwa proses pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, dilaksanakan dihadiri oleh para pemilih yang nyata dan benar-benar ada, yang telah menggunakan hak pilihnya serta menyalurkan hak pilih dengan mencoblos sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan Daftar Hadir Pemilih yang hadir memberikan suaranya di TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu*, yang jumlahnya sama dengan penggunaan surat suara tersebut.

9. Bahwa benar adanya proses pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona berdasarkan pernyataan tertulis dari 3 (tiga) orang warga yang mempunyai hak pilih dan datang memilih di TPS 08 Kelurahan Tabona menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024.

(**Vide Bukti P-16-NasDem-Kota Ternate 2, Bukti P-17-NasDem-Kota Ternate 2, Bukti P-18-NasDem-Kota Ternate 2, dan Bukti P-19-NasDem-Kota Ternate 2**).

10. Bahwa adapun penyelesaian temuan kasus berupa tidak ditandatanganinya kertas suara oleh Ketua KPPS, dengan merujuk pada kasus yang terjadi di TPS 11, Kelurahan Tambesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau pada PEMILU Tahun 2024, atas permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara kertas suara yang sebelumnya belum ditandatangani oleh Ketua KPPS setempat, kemudian segera dilakukan penandatanganan pada kertas suara oleh Ketua KPPS, yang dihadiri/disaksikan oleh KPUD dan Bawaslu setempat. **(Vide Bukti P-20-NasDem-Kota Ternate 2)**.

11. Bahwa selain itu, pada kasus yang sama berupa tidak ditandatanganinya kertas suara yang terjadi di TPS 02 Desa Inulu, Kecamatan Mawangangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buton Tengah Tahun 2017, **atas permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)**.
(Vide Bukti P-21-NasDem-Kota Ternate 2)

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2003, menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

13. Bahwa hak memilih warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dijamin Konstitusi (Pasal 28I ayat (4),

UUD 1945) mewajibkan pemerintah untuk menciptakan kemudahan bagi warga negara untuk menyalurkan hak memilih sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Adapun proses pemenuhan hak memilih oleh warga negara *in casu*, **sedapat mungkin tidak terhalangi dengan prosedur Administrasi**, hal ini dipertegas dalam pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, dalam putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, yang menegaskan sebagai berikut:

“...bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional right of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administrasi apapun yang mempersulit negara untuk menggunakan hak pilihnya” (Paragraf 3.18).

14. Bahwa adapun pembatasan hak pilih warga negara harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan Tidak berlebihan. Hal ini sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, bertanggal 28 Maret 2019, yang menegaskan sebagai berikut:
“...bahwa penegasan Mahkamah Ikwal hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara sehingga tidak boleh dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan dihapus dalam putusan-putusan a quo tidak bermakna dan tidak dapat dimaknai Mahkamah berpendirian bahwa untuk pelaksanaan hak pilih sama sekali boleh diatur syarat-syarat tersebut sebagai bentuk pembatasan hak pilih. Penegasan dalam putusan-putusan a quo dimaksudkan agar segala kebijakan hukum yang ditujukan untuk memberi batasan tertentu terhadap hak pilih harus di tetapkan secara proporsional atau tidak berlebihan. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan Mahkamah

sebagaimana dikutip di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersoalkan apalagi meniadakan segala pembatasan yang telah ditentukan, sepanjang pembatasan tersebut proporsional dan tidak berlebihan” (Halaman 81).

15. Bahwa pernyataan TERMOHON pada hasil Pemilihan Umum sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2 di TPS 08 Kelurahan Tabona *in casu* dinyatakan Tidak Sah, oleh karena disebabkan tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS tersebut pada Lembaran Surat Suara pada Kertas Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota **dengan alasan kelalaian**, adalah tindakan TERMOHON yang nyata-nyata telah menghilangkan hak pilih warga Negara dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta tindakan pembatalan hasil hak pilih warga Negara oleh TERMOHON adalah tindakan pembatalan yang berlebihan, oleh karena alasan administrasi (tidak ada tandatangan Ketua KPPS), padahal pada prinsipnya Penandatanganan kertas Suara oleh Ketua KPPS hanya merupakan proteksi atau pencegahan atas keberadaan surat suara siluman/bodong, dan pada fakta dan bukti yang PEMOHON ajukan sebelumnya, bahwa fakta proses pemunggutan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona benar-benar dilaksanakan serta adanya hasil suara dari Proses Pemunggutan suara *a quo*.
16. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan (Dapil) Ternate 2, yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 2 (dua) Kursi, dan Kursi ke-2 tersebut adalah menjadi milik PEMOHON (Partai NasDem).

4.1.1.2. KABUPATEN HALMAHERA BARAT

4.1.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 1

PEMOHON (Partai NasDem) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut TERMOHON dan PEMOHON disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Barat 1, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	4.657	4.657	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	1.562	1.552	+10

(*Vide* Bukti P-4-NasDem-Halbar 1 dan Bukti P-5-NasDem-Halbar 1).

Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

TABEL 2. TPS 1 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	35	35	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	7	9	+2

TABEL 3. TPS 1 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	228	230	+2

2.	Jumlah Suara Tidak Sah	7	5	-2
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	235	235	0

(Vide Bukti P-6-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-7-NasDem-Halbar 1).

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 1 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan sebesar **2 suara**, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak **7 suara** di TPS 1, namun Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak **9 suara** di TPS 1. Bahwa terjadinya penambahan **2 suara** bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 1 sebanyak **2 suara**.
2. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 1 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.

TABEL 4. TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	17	17	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	2	3	+1

TABEL 5. TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	126	127	+1
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	1	0	-1
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	127	127	0

(Vide Bukti P-8-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-9-NasDem-Halbar 1).

3. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan sebesar **2 suara**, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak **2 suara** di TPS 2, namun Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak **3 suara** di TPS 2. Bahwa terjadinya penambahan **1 suara** bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 2 sebanyak **1 suara**.
4. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 2 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.

TABEL 6. TPS 2 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	0	0	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	0	2	+2

TABEL 7. TPS 2 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	171	169	-2
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	8	6	+2
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	179	179	0

(Vide Bukti P-10-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-11-NasDem-Halbar 1).

5. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 2 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan sebesar **2 suara**, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak **0 suara** di TPS 2, namun Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak **2 suara** di TPS 2. Bahwa terjadinya penambahan **2 suara** bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 2 sebanyak **2 suara**.

6. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 2 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan.

TABEL 8. TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	39	39	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	14	15	+1

TABEL 9. TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	177	178	-1
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	4	3	+1
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	181	181	0

(Vide Bukti P-12-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-13-NasDem-Halbar 1).

7. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan sebesar **1 suara**, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak **14 suara** di TPS 1, namun Model

D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak **15 suara** di TPS 1. Bahwa terjadinya penambahan **1 suara** bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 1 sebanyak **1 suara**.

8. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.

TABEL 10. TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	1	1	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	0	1	+1

TABEL 11. TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	55	56	-1
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	1	0	+1
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	56	56	0

(Vide Bukti P-14-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-15-NasDem-Halbar 1).

9. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan sebesar **1 suara**, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-

DPRD Kab/Kota Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak **0 suara** di TPS 2, namun Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak **1 suara** di TPS 2. Bahwa terjadinya penambahan **1 suara** bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 2 sebanyak **1 suara**.

10. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.

TABEL 12. TPS 2 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	15	15	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	6	8	+2

TABEL 13. TPS 2 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	161	163	-2
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	7	5	+2
3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	168	168	0

(Vide Bukti P-16-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-17-NasDem-Halbar 1).

11. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 2 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan sebesar **2 suara**, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak **6 suara** di TPS 2, namun Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak **8 suara** di TPS 2. Bahwa terjadinya penambahan **2 suara** bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 2 sebanyak **2 suara**.
12. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 2 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.

TABEL 14. TPS 5 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Partai NasDem	26	26	0
2.	Partai Solidaritas Indonesia	19	20	+1

TABEL 15. TPS 5 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.

No.	KETERANGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Salinan C Hasil	Lampiran D Hasil	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	191	192	-1
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	7	6	+1

3.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	198	198	0
----	--------------------------------------	-----	-----	---

(Vide Bukti P-18-NasDem-Halbar 1, dan Bukti P-19-NasDem-Halbar 1).

13. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 5 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan sebesar **1 suara**, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun perbedaan tersebut, dapat terbukti berdasarkan Model C Hasil/Plano dan C Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seharusnya adalah sebanyak **19 suara** di TPS 5, namun Model D Lampiran-DPRD Kab/Kota Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan tertulis sebanyak **20 suara** di TPS 5. Bahwa terjadinya penambahan **1 suara** bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 5 sebanyak **1 suara**.
14. Bahwa tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya Pemungutan dan Perhitungan di TPS 5 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.
15. Bahwa selanjutnya Saksi PEMOHON menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Jailolo Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 s/d 02 Maret 2024. Adapun proses pelaksanaan penginputan data jumlah perolehan suara berbasis Model C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO ke Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan

diseluruh TPS dan Desa di Kecamatan Jailolo Selatan **berjalan dengan lancar**, termasuk **pengesahan** hasil jumlah perolehan suara semua Partai Politik di Kecamatan Jailolo Selatan.

(Vide Bukti P-20-NasDem-Halbar 1).

(Vide Bukti P-21-NasDem-Halbar 1).

16. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Jailolo Selatan **selesai** pada tanggal 2 Maret 2024, **lalu keesokan harinya** TERMOHON membagikan hasil *Print Out* Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan kepada semua saksi Partai Politik. Saksi PEMOHON kemudian meneliti kembali *Print Out* Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan **ternyata menemukan perbedaan perolehan suara** di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu pada **7 TPS** yang mana hasil perolehan suaranya **berbeda/tidak sesuai** dengan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Jailolo Selatan yang sudah dibacakan dan ditetapkan sebelumnya, yang antara lain:

- (1) TPS 01 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.
- (2) TPS 02 Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan.
- (3) TPS 02 Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan.
- (4) TPS 01 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.
- (5) TPS 02 Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan.
- (6) TPS 02 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.
- (7) TPS 05 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan.

(Vide Bukti P-22-NasDem-Halbar 1).

(Vide Bukti P-23-NasDem-Halbar 1).

(Vide Bukti P-24-NasDem-Halbar 1).

(Vide Bukti P-25-NasDem-Halbar 1).

17. Bahwa Saksi PEMOHON selanjutnya menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Barat (TERMOHON) yang berlangsung mulai pada tanggal 29 Februari 2024 s/d 7 Maret 2024, pada saat Rapat Pleno tersebut berlangsung Saksi PEMOHON telah menyampaikan kembali **Protes** dan **Keberatan** atas hal jumlah perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sebagaimana tertulis dalam Lampiran Model D.Hasil-DPRD KABKO pada Desa Tewe, Desa Sukadamai, Desa Sidangoli Gam dan Desa Moiso karena **bermasalah**. Saksi PEMOHON telah meminta kepada TERMOHON untuk **melakukan koreksi** jumlah perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kecamatan Jailolo Selatan, dengan cara menyandingkan data antara Model C.Hasil-DPRD KABKO dan Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO pada 7 (tujuh) TPS *a quo*, dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan. Namun TERMOHON tidak mengubris permintaan Saksi PEMOHON tersebut.
18. Bahwa berdasarkan permasalahan diatas, PEMOHON meminta kepada TERMOHON untuk **mengkoreksi** Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan beserta lampirannya, dengan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO pada 7 (tujuh) TPS *a quo*. Akan tetapi TERMOHON **tidak mau menyetujui permintaan tersebut**. Atas perbuatan TERMOHON tersebut, Saksi PEMOHON tetap melakukan **Protes** dan **Keberatan**, namun diabaikan oleh TERMOHON. Dan kemudian TERMOHON meminta kepada Saksi PEMOHON agar mengisi Model D Keberatan-KPU.
19. Bahwa Saksi PEMOHON telah mengisi Model D.Keberatan Saksi-KPU untuk hasil rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Halmahera Barat. (**Vide Bukti P-26-NasDem-**

20. **Halbar 1).** Bahwa selanjutnya PEMOHON mendapatkan pengakuan dari salah satu anggota PPK Jailolo Selatan atas nama: **Sdr. Muhammad Hasbi Anggo**, yang menyatakan bahwa perolehan suara milik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kecamatan Jailolo Selatan adalah sebanyak 814 suara, yang mana dibuktikan berdasarkan surat pernyataan dari yang salah satu anggota PPK Jailolo Selatan tersebut tertanggal 8 Maret 2024. (**Vide Bukti P-27-NasDem-Halbar 1**).
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Barat I yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 2 (dua) kursi, dan Kursi ke 2 tersebut adalah milik PEMOHON (Partai NasDem).

4.1.1.2.2. DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 2

PEMOHON (Partai NasDem) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut TERMOHON dan PEMOHON disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Barat 2, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

TABEL1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 2.

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	Partai Perindo	1.312	0
2.	Partai NasDem	3.642	-98

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	Partai Demokrat	3.820	0
2.	Partai Nasdem	3.642	0
3.	PDIP	2.387	0
4.	Partai Gerindra	2.213	0
5.	Partai Golkar	2.180	0
6.	PKB	1.525	0
7.	Partai Perindo	1.312	0
8.	Partai NasDem	1.214	-98

(Vide Bukti P-4-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-5-NasDem-Halbar 2).

Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa PEMOHON belum dapat memastikan total jumlah suara PEMOHON untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Barat 2, karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi di 4 (empat) TPS di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan pada proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024, yang diantaranya:
 - 1) TPS 01 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
 - 2) TPS 02 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
 - 3) TPS 03 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
 - 4) TPS 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.

2. Bahwa permasalahan ini terjadi ketika KPPS pada masing-masing TPS di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan sedang melaksanakan penghitungan suara, ketika akan memasuki penghitungan suara pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota sekitar pada tanggal 15 Februari 2024 jam 02.00 WIT. Lalu Ketua PPK Kecamatan Ibu Selatan (TERMOHON) mendatangi para KPPS dan meminta agar penghitungan suara pada

tingkat DPRD Kabupaten/Kota tersebut untuk **dihentikan sementara/diskorsing** dan dilanjutkan pada pagi harinya (tanggal 15 Februari 2024). Saksi PEMOHON dan saksi Partai Politik lainnya kemudian meninggalkan area tempat penghitungan suara, namun tanpa sepengetahuan Saksi PEMOHON dan Saksi Partai Politik lainnya ternyata penghitungan suara tersebut di masing-masing TPS tetap dilanjutkan **hingga selesai**. Pada pagi harinya, Saksi-saksi PEMOHON mendatangi masing-masing TPS tersebut, namun Saksi PEMOHON hanya diberikan Model C. Hasil Salinan oleh masing-masing KPPS di TPS-TPS tersebut agar ditandatangani oleh Saksi PEMOHON.

3. Bahwa kejadian di TPS 01 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tersebut dialami oleh Saksi PEMOHON atas nama: **Indro Baikole**, dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Saksi PEMOHON, dan Surat Mandat Saksi PEMOHON.
(Vide Bukti P-6-NasDem-Halbar 2, Bukti P-7-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-8-NasDem-Halbar 2).
4. Bahwa kejadian di TPS 01 Desa Gamsida tersebut juga dialami oleh Saksi Partai Politik lainnya (Partai Hanura) atas nama: **Alce Hila**, yang dibuktikan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh yang bersangkutan.
(Vide Bukti P-22-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-23-NasDem-Halbar 2).
5. Bahwa kejadian di TPS 02 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tersebut dialami oleh Saksi PEMOHON, dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Saksi PEMOHON, dan Surat Mandat Saksi PEMOHON.

- (Vide Bukti P-9-NasDem-Halbar 2, Bukti P-10-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-11-NasDem-Halbar 2).**
6. Bahwa kejadian di TPS 02 Desa Gamsida tersebut juga dialami oleh Saksi Partai Politik lainnya (Partai Hanura) atas nama: **Sandi S. Djamali**, yang dibuktikan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh yang bersangkutan. **(Vide Bukti P-24-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-25-NasDem-Halbar 2).**
7. Bahwa kejadian di TPS 03 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tersebut dialami oleh Saksi PEMOHON, dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Saksi PEMOHON, dan Surat Mandat Saksi PEMOHON. **(Vide Bukti P-12-NasDem-Halbar 2, Bukti P-13-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-14-NasDem-Halbar 2).**
8. Bahwa kejadian di TPS 03 Desa Gamsida tersebut juga dialami oleh Saksi Partai Politik lainnya (Partai Hanura) atas nama: **Roni Sairo**, yang dibuktikan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh yang bersangkutan. **(Vide Bukti P-26-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-27-NasDem-Halbar 2).**
9. Bahwa kejadian di TPS 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tersebut dialami oleh Saksi PEMOHON, dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret yang dibuat oleh Saksi PEMOHON, dan Surat Mandat Saksi PEMOHON. **(Vide Bukti P-15-NasDem-Halbar 2, Bukti P-16-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-17-NasDem-Halbar 2).**

10. Bahwa kejadian di TPS 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tersebut juga dialami oleh Saksi Partai Kebangkitan bangsa (PKB), dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret yang dibuat oleh Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **(Vide Bukti P-18-NasDem-Halbar 2, dan Bukti P-19-NasDem-Halbar 2).**

11. Bahwa juga ditemukan permasalahan lain yang terjadi di 4 (empat) TPS Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan tersebut, yakni adanya pergeseran dan pengalihan suara dalam perhitungan suara di tingkat DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 2, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Ibu Selatan mengeluarkan Rekomendasi **Nomor: 08/KA.02/K.MU-01/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024** kepada TERMOHON untuk menghitung surat suara ulang pada Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
(Vide Bukti P-20-NasDem-Halbar 2).

12. Bahwa atas Rekomendasi tersebut, TERMOHON tidak melaksanakannya dengan alasan tidak ada konfirmasi atau tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dalam Surat Rekomendasi tersebut, hal mana diperkuat oleh pernyataan dari Ketua Panwascam Ibu Selatan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Maret 2024.
(Vide Bukti P-21-NasDem-Halbar 2).

13. Bahwa seandainya dilakukan penghitungan surat suara ulang pada 4 (empat) TPS di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan, maka akan menyelesaikan permasalahan indikasi pergeseran dan pengalihan suara dalam penghitungan di tingkat DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 2 tersebut.

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Barat 2 yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 2 (dua) kursi, dan Kursi ke 2 tersebut adalah milik PEMOHON (Partai NasDem).

4.1.1.3. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
4.1.1.3.1. DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA SELATAN 3

PEMOHON (Partai NasDem) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut TERMOHON dan PEMOHON disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan 3, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

TABEL1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA SELATAN 3.

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	Partai Demokrat	2.122	
2.	Partai NasDem	2.060	-62

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	PKB	4.209	0
2.	PKS	3.213	0
3.	Partai Gerindra	3.099	0
4.	PDIP	2.390	0
5.	Partai Perindo	2.178	0
6.	Partai Demokrat	2.122	0
7.	PAN	2.086	0
8.	Partai NasDem	2.060	-62

(Vide Bukti P-4-NasDem-Halsel 3, dan Bukti P-5-NasDem-Halsel 3).

Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa PEMOHON belum dapat memastikan total jumlah suara versi PEMOHON untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan 3, karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi di 1 (satu) TPS di Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga pada proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
2. Bahwa permasalahan ini terjadi ketika KPPS pada TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga sedang melaksanakan penghitungan suara, yang mana saat menjelang waktu maghrib penghitungan suara dihentikan oleh Ketua KPPS, dan disepakati akan dilanjutkan pada jam 21.00 WIT, namun pada jam 21.00 WIT Saksi PEMOHON atas nama: **Markus Kadari**, bersama-sama dengan Saksi Partai Politik lainnya (PAN) atas nama: **Switli Sidioniki** kembali ke TPS tersebut dan mendapatkan informasi bahwa penghitungan suara di TPS tersebut akan dilanjutkan pada keesokan harinya (15 Februari 2024), **dengan alasan Ketua KPPS sakit**. Pada keesokan harinya, Saksi PEMOHON telah mendatangi TPS

tersebut pagi hari, namun ternyata penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 3 **sudah selesai. (Vide Bukti P-11-NasDem-Halsel 3, Bukti P-12-NasDem-Halsel 3, Bukti P-13-NasDem-Halsel 3, Bukti P-14-NasDem-Halsel 3).**

3. Pada waktu kejadian tersebut di atas, Saksi PEMOHON hanya diperlihatkan angka-angka Perolehan Suara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 3 yang telah ditulis di papan tulis putih, **bukan** pada Model C.Hasil sebagaimana sesuai dengan Pedoman Teknis KPU (TERMOHON). **(Vide Bukti P-6-NasDem-Halsel 3).**
4. Saksi PEMOHON selanjutnya diberikan Model C. HASIL SALINAN- DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga oleh KPPS, namun PEMOHON sangat tidak menyakini kemurnian hasil perolehan hasilnya. **(Vide Bukti P-7-NasDem-Halsel 3).**
5. Bahwa atas perbuatan TERMOHON tersebut, PEMOHON membuat Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor: 116-SE/DPD NasDem Halsel/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024, namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. **(Vide Bukti P-8-NasDem-Halsel 3, dan Bukti P-9-NasDem-Halsel 3).**
6. Bahwa Saksi PEMOHON telah mengajukan Keberatan secara lisan atas permasalahan yang terjadi di TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK

Kecamatan Kepulauan Joronga, namun tidak ditanggapi oleh PPK Kecamatan Kepulauan Joronga. Namun ketika Saksi PEMOHON hendak ingin mengisi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, namun **dilarang** oleh PPK Kecamatan Kepulauan Joronga, dan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tersebut **tidak diberikan** kepada Saksi PEMOHON.

7. Bahwa selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Selatan yang dilaksanakan oleh TERMOHON, Saksi PEMOHON kembali mengajukan **Keberatan** baik secara lisan maupun tertulis atas permasalahan yang terjadi di TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga, **namun tetap tidak ditanggapi oleh TERMOHON.**
(Vide Bukti P-10-NasDem-Halsei 3).

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Selatan 3 yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 (satu) kursi, dan Kursi tersebut adalah milik PEMOHON (Partai NasDem).

4.1.1.4. KABUPATEN MOROTAI

4.1.1.4.1. DAERAH PEMILIHAN PULAU MOROTAI 3

PEMOHON (Partai NasDem) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut TERMOHON dan PEMOHON disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Morotai 3, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PULAU MOROTAI DAERAH PEMILIHAN PULAU MOROTAI 3.

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	Partai Demokrat	1.164	0
2.	Partai NasDem	1.136	-28

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	Partai Golkar	1.965	0
2.	PSI	1.932	0
3.	PKS	1.605	0
4.	PDIP	1.523	0
5.	Partai Gerindra	1.408	0
6.	Partai Demokrat	1.164	0
7.	Partai NasDem	1.136	-28

(Vide Bukti P-4-NasDem-Morotai 3, dan Bukti P-5-NasDem-Morotai 3).

Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa PEMOHON belum dapat memastikan total jumlah suara PEMOHON untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Morotai 3, karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi di 1 (satu) TPS, yaitu: TPS 02 di Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara pada proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024, yakni karena adanya beberapa Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS tersebut dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Morotai 3, sehingga hasil perolehan suara di TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara tersebut sudah dicemari oleh beberapa Pemilih yang tidak berhak, maka menurut

PEMOHON seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

2. Bahwa terdapat sebanyak **3 (tiga) orang pemilih** yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara, yang masuk di dalam Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beralamat **diluar Provinsi Maluku Utara**. Oleh karenanya berdasarkan Model A-Daftar Pemilih Pindahan seharusnya hanya mendapatkan kertas suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. **(Vide Bukti P-6-NasDem-Morotai 3)**.

3. Bahwa adapun beberapa Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara, sebanyak **3 (tiga) orang Pemilih**, antara lain:
 - 1) Nama: Maria.
NIK: 7404065903760001

Alamat: Bone Marambe, Mawasangka Timur, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.

(Vide Bukti P-7-NasDem-Morotai 3).

 - 2) Nama: Ruhdin.
NIK: 7404060310650001

Alamat: Bone Marambe, Mawasangka Timur, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.

(Vide Bukti P-8-NasDem-Morotai 3).

 - 3) Nama: Windi.
NIK: 7404064107790026

Alamat: Dusun Kakaha, Mawasangka Timur, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.

(Vide Bukti P-9-NasDem-Morotai 3).

4. Bahwa ketiga orang pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut di atas **telah mengakui** pada waktu itu menerima dan mencoblos 5 (lima) kertas suara dari KPPS TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai, yaitu mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hingga Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Daerah Pemilihan Pulau Morotai 3. Yang mana ketiga orang pemilih tersebut seharusnya hanya mendapatkan 1 (satu) kertas suara saja yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, karena ketiga orang pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut berasal dari luar Provinsi Maluku Utara, **yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara.**
(Vide Bukti P-10-NasDem-Morotai 3).
(Vide Bukti P-11-NasDem-Morotai 3).
(Vide Bukti P-12-NasDem-Morotai 3).
5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi PEMOHON telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Morotai Utara sebanyak 2x, namun sama sekali tidak pernah serius ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Morotai Utara **hingga saat ini.**
(Vide Bukti P-13-NasDem-Morotai 3, dan Bukti P-14-NasDem-Morotai 3).
6. Bahwa juga telah didapati keterangan dari Sdri. Maria, Sdr. Ruhdin, dan Sdri. Windi yang mengakui yang menerima dan menggunakan 5 (lima) Kertas Suara.
(Vide Bukti P-15-NasDem-Morotai 3, dan Bukti P-16-NasDem-Morotai 3).
7. Bahwa dengan menggunakan 4 (empat) kertas suara tersebut yang dicoblos oleh ketiga orang pemilih tersebut, maka

bertentangan/tidak sesuai dengan BAB II Pemungutan Suara Di TPS pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih tambahan yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS dengan ketentuan:

- *Surat Suara DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya;*
 - *Surat Suara DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
 - *Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu Negara;*
 - *Surat Suara DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya;*
 - *Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.”*
8. Bahwa dengan telah diberikannya kertas suara yang bertentangan/tidak sesuai dengan Pedoman Teknis milik TERMOHON tersebut maka di TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara sudah dicemari oleh ketiga orang pemilih tersebut yang tidak berhak, maka menurut PEMOHON seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON,

sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Pulau Morotai Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Morotai 3 yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 1 (satu) kursi, dan Kursi tersebut adalah milik PEMOHON (Partai NasDem).

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

4.2. PROVINSI MALUKU UTARA

4.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN/KOTA

4.2.1.1. KOTA TERNATE

4.2.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN KOTA TERNATE 2

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Kota Ternate 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Ternate.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Kota Ternate 2.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KOTA TERNATE

DAERAH PEMILIHAN KOTA TERNATE 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	5.488
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1.800

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau,

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 1 (satu) TPS yaitu: TPS 8 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4.2.1.2. KABUPATEN HALMAHERA BARAT

4.2.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 1

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	4.657
2.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1.552

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4.2.1.2.2. DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA BARAT 2

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Halmahera Barat 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan penghitungan suara ulang pada 4 (empat) TPS di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan, antara lain:
 - 1) TPS 01 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
 - 2) TPS 02 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
 - 3) TPS 03 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
 - 4) TPS 04 Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4.2.1.3. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

4.2.1.3.1. DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA SELATAN 3

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 1 (satu) TPS yaitu: TPS 03 Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Joronga.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4.2.1.4. KABUPATEN MOROTAI

4.2.1.4.1. DAERAH PEMILIHAN PULAU MOROTAI 3

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19

WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Pulau Morotai 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai.


3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 1 (satu) TPS yaitu: TPS 02 Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian kami ucapkan terima kasih.


Hormat Kami,
Kuasa Hukum PEMOHON



Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.


Ucok Edion Warpaung, S.H.


Adriansyah R. Tahir, S.H.


Fahrudin Maloko, S.H.


Pangeran, S.H., S.I.Kom.


Aida Mardatillah, S.H., M.H.


Ziki Osman, S.H.